

## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5711144 Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 23412/A/GT.00.16/2021 8 April 2021

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Pelaksanaan Vaksinasi Masal bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

## Yth.

1. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

2. Kepala Balai/Pusat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/524/2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2021, Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2021, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2142/SJ tentang Pelaksanaan Vaksinasi bagi Kelompok Sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Coronvirus Disease* 2019 (COVID-19), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

- 1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memfasilitasi penyelenggaraan vaksinasi masal yang ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tahapan yang disebutkan dalam SEB 4 Menteri tersebut.
- 2. Pelaksanaan vaksinasi masal yang difasilitasi oleh Kemendikbud tersebut merupakan upaya untuk membantu pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah dalam menuntaskan seluruh target sasaran vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3. Penanggung jawab pelaksanaan vaksinasi masal pendidik dan tenaga kependidikan di daerah adalah Perguruan Tinggi yang memiliki Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan dan/atau Fakultas Ilmu Kesehatan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat.
- 4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Kepala Balai/Pusat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP/PP PAUD DIKMAS) agar melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dalam hal:
    - menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah kerjanya masing-masing;
    - memastikan data pendidik dan tenaga kependidikan yang dapat mengikuti vaksinasi sesuai dengan kapasitas vaksinasi masal di masing-masing lokasi;
    - mengatur jadwal pelaksanaan vaksinasi masal sesuai dengan prioritas dan tahapan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana tertuang dalam SEB 4 Menteri tersebut. pembagian jadwal pada setiap lokasi vaksinasi dibuat sedetil mungkin untuk menghindari penumpukan dan memudahkan pengaturan protokol kesehatan; dan
    - menginformasikan/mengundang pendidik dan tenaga kependidikan untuk datang pada lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;



- b. berkoordinasi dengan perguruan tinggi pelaksana vaksinasi masal dalam menentukan lokasi dan membantu teknis pelaksanaan vaksinasi masal agar vaksinasi berjalan lancar, aman, tertib dan sesuai dengan protokol kesehatan; dan
- c. memantau dan melaporkan cakupan hasil vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya.
- 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi agar melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. berkoordinasi dengan perguruan tinggi pelaksana vaksinasi masal dalam menentukan lokasi dan membantu teknis pelaksanaan vaksinasi masal agar vaksinasi berjalan lancar, aman, tertib dan sesuai dengan protokol kesehatan;
  - b. menyosialisasikan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi di wilayah kerjanya masing-masing;
  - c. memastikan data dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi yang dapat mengikuti vaksinasi sesuai dengan kapasitas vaksinasi masal di masing-masing lokasi;
  - d. mengatur jadwal pelaksanaan vaksinasi masal sesuai dengan prioritas dan tahapan pelaksanaan vaksinasi sebagaimana tertuang dalam SEB 4 Menteri tersebut. pembagian jadwal pada setiap lokasi vaksinasi dibuat sedetil mungkin untuk menghindari penumpukan dan memudahkan pengaturan protokol kesehatan; dan
  - e. menginformasikan/mengundang dosen dan tenaga kependidikan untuk datang pada lokasi pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
  - f. memantau dan melaporkan cakupan hasil vaksinasi dosen dan tenaga kependidikan di wilayahnya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na`im NIP 196012041986011001

## Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaa
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 4. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan

